TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA di WILAYAH LAUT SEPANJANG 12 MIL

(Studi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AHMAD SISWADI NIM. 0310103009



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbilalamin, penulis panjatkan hanya kepada ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tanpa bantuan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan lancar. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak Setyo Widagdo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
- 3. Bapak Nurdin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
- 4. Bapak Muslich Subandi, S.H., selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan segala masukan untuk kesempurnaan skripsi.
- 5. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 6. Bapak Bambang S.Sos., MAP, Suspriandi H.M, SE., Slamet Sunarto, SE, MSI., Suharmani S.Sos., Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung yang telah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 7. Ibu Yenny, SRP. SP., Bapak Susilo, SP., Bapak Iswadi, Dra. Eny Indahwati, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- Ayahanda Drs. Djaenal Arifin, Ibunda Dyah Wahyuning Hastuti dan Kakak ku Ahmad Siswaji tercinta yang memberikan cinta dan kasih sayang tanpa henti-hentinya kepada penulis.

- Bapak H. Arief Zaenal dan Ibu Hj. Asih Yulianti, Mas Anang, Mas Fajar, Maulidiyah Nurulizmi (dhek chimot) yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
- 10. Suryasari Faradiba, S.Si., yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, perhatian dan semangat kepada penulis.
- 11. Temen-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bima, Tia, Dwi Yono, Fahmi, Agesta, Dwi Candra, Windie, Yunia, Eva, Denny, Eddy, Yogi, Khoirul, Adrianti Aga, Rachmita, Helmy, Doddy, Mas Eko, Fitria, dhek Endah FH 07 (thanks udah jadi moderator seminar ku), dhek Putri FH 07, bu' Fitri, dhek Citra, Niar FH 08, teman-teman konsentrasi Hukum Internasional angkatan 2003.
- 12. Teman-teman Keluarga Besar WG 36, Timbul, Rizal, Agung, Doelz, Ashari, Herdy, Indrastok, Garry, Singgih, Prias, Sawung, Mahmud, Ary, Seto, Khafid, Yuyud, Tugawa, Prast, Yuyud, Angga, Deddy, Bagus, Ali, Ryandi, Elwa, Arief, Andri, Arik, Rizky, Rendra, Andi, thanks atas semangatnya.
- 13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Akhir kata penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, tulisan ini masih jauh dari segala kesempurnaan, untuk itu harapan penulis adalah saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak, dan dengan segala kerandahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

			alaman
HALAMAN			
LEMBAR PERSETUJUAN			
LEMBAR PENGESAHAN			
KATA PEN	GA	NTAR	iv
DAFTAR IS	SI		vi
		AN	
		EL.	
		IBAR	
		PIRAN	
ADSTRAK	31		All
DADI.	DE	ENDAHULUAN	
BABI:			
	A.	Latar Belakang	. 1
		Rumusan Masalah	
		Tujuan Penulisan	
		Manfaat Penulisan	
	D .	A A	
BAB II:	TZ A	AJIAN PUSTAKA	
DAD II	N.F	AJIAN POSTAKA	
	A.	Tinjauan Umum Tentang Negara	
		1. Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional	10
		2. Wilayah Negara Indonesia	
		3. Ruang Lingkup Wilayah Negara	
	B.	Tinjauan Umum Tentang Batas Wilayah Laut Indonesia	• •
	۵.	Definisi Laut	. 15
		Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 3	. 13
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan	
			17
		Indonesia	. 17
		3. Wilayah Laut Zona Tambahan	. 18
		4. Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas	
		Kontinen	. 18
	C.	Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Daerah dalam	
		Pengaturan Pengelolaan Wilayah Laut	
		1. Pengertian Daerah	. 20
		2. Unsur-Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	21
126		3. Kewenangan Pemerintah Daerah	22
		4. Kewenangan Daerah Mengelola Sumber Daya di Wilayah	
		Laut	25
		5. Peranan Hukum Sebagai Kebijakan untuk Menjalankan	
		Pemerintahan	27
		6. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (good	27
		governance)	22
	D	Potensi Sumber Daya Wilayah Laut Kabupaten Tulungagung	. 33
	D.		20
		1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Tulungagung	. 39

	 Gambaran Umum Tentang Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung Gambaran Umum Tentang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung Potensi Sumber Daya laut Yang Dimiliki Oleh Kabupaten Tulungagung 	41 47 54
BAB III:	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian B. Lokasi Penelitian C. Jenis dan Sumber Data D. Populasi dan Sampel E. Teknik Memperoleh Data F. Teknik Analisis Data G. Definisi Operasional H. Sistematika Penulisan	58 58 59 60 61 61 62 63
BAB IV:	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	 I. HAMBATAN DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEWENANGANNYA UNTUK MENGELOLA SUMBER DAY di WILAYAH LAUT SEPANJANG 12 MIL A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Dalam Mengelola Sumber Daya Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil B. Hambatan-hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Mengelola Sumber Daya Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil II. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI SENGKETA WILAYAH LAUT DENGAN DAERAH LAIN 	
	A. Sengeketa Wilayah Laut yang Terjadi Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Daerah Lain Yang Berbatasan B. Batas Daerah di Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah C. Upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung Untuk Menentukan Batas Wilayah Lautnya	76 78 79
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan B. Saran	91 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung	42
Bagan 2.2. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung	48





DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi,danPemerintahanDaerah Kabupaten/Kota.....

67





DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Titik Awal dan Garis Pantai sebagai acuan penarikan garis dasar	78
	Contoh penentuan titik awal dan garis dasar (garis dasar lurus dan garis dasar normal)	81
	Contoh penarikan garis batas bagi daerah yang berbatasan dengan laut lepas atau perairan kepulauan	82
	Contoh penentuan titik awal dan garis dasar (garis dasar lurus dan garis dasar normal)	83
	Contoh penarikan garis tengah dengan metode Ekuidistan pada dua daerah yang berdampingan	84
	Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil namun berada dalam satu provinsi	85
	Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil namun berada dalam satu provinsi	86
	Contoh penarikan garis batas pada pulau-pulau kecil yang berada dalam satu provinsidalam satu provinsi	87
	Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil dan berada pada provinsi yang berbeda	88

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT-SURAT

1.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	xiii
2.	Surat Keterangan Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung	xiv
3.	Surat Keterangan Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung	χV



ABSTRAKSI

AHMAD SISWADI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Sumber Daya di Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil (Studi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung). Nurdin, SH., MH., Muslich Subandi, SH.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas wilayah 5.193.250 km². Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations on the Law of the Sea) maka Indonesia memiliki luas wilayah perairan laut 3.166.163 km². Luasnya wilayah laut ini merupakan perekat persatuan dari ribuan kepulauan Nusantara selain itu juga memberikan kehidupan secara langsung dan tidak langsung bagi jutaan rakyat Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan sebagian kewenangan kepada daerah yang memiliki wilayah laut untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya dengan batas 12 mil untuk wilayah propinsi dan sepertiga (1/3) untuk wilayah kabupaten/kota.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk untuk mendiskripsikan dan menganalisis hambatan yang dialami daerah dalam mengelola sumber daya di wilayah laut dan upaya penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Penulisan ini adalah penulisan hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji implementasi atau penerapan aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan data lapang guna terpenuhinya persyaratan ilmiah. Kemudian seluruh data di analisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, diketahui pada intinya hambatan-hambatan yang dialami daerah untuk mengelola wilayah lautnya, yaitu: Belum adanya aturan hukum di tingkat daerah yang mengatur dan menetapkan secara tegas dan jelas batas wilayah lautnya, Kebijakan daerah dalam mengelola sumberdaya di wilayah lautnya bukan meupakan kebijakan utama sehingga masih berada dibawah kebijakan daerah untuk pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, Keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah juga menjadikan suatu hambatan daerah untuk mengelola sumberdaya wilayah lautnya, Pembangunan dan masyarakat yang tinggal di daerah yang dekat dengan wilayah laut jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu merumuskan kebijakan untuk menetapkan batas daerah di wilayah laut untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengelola sumber daya wilayah lautnya sesuai dengan kondisi, potensi, dan kekhasan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat, udara dan laut. Namun demikian, tidak setiap negara memiliki wilayah laut. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ketiga bentuk wilayah di atas. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Negara Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau memiliki luas wilayah 5.193.250 km², terdiri dari 2.027.087 km² berupa daratan dan 3.166.163 km² berupa lautan. Dengan demikian, luas perairan Indonesia kira-kira 1½ lebih luas dari seluruh jumlah luas wilayah daratan¹.

Laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena laut merupakan perekat persatuan dari ribuan kepulauan Nusantara yang terbentang dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga laut mempunyai arti dan fungsi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Laut juga memberikan kehidupan secara langsung bagi jutaan rakyat Indonesia dan secara tidak langsung memberikan kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations on the Law of the Sea), maka secara otomatis luas wilayah laut Indonesia semakin luas. Hal ini didasari pemikiran bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa

¹ http://:www.google.com/Politik Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Laut di Daerah dan Implementasinya di Kabupaten Situbondo _ Legalitas.Org.Winasis Yulianto, SH., M.Hum.htm. diakses tanggal 30 Agustus 2008

negara pantai berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif sampai sejauh 200 mil laut. Menyadari begitu luasnya wilayah perairan, Pemerintah Indonesia berinisitif untuk memberikan sebagian pengelolaan wilayah perairan ke pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini dapat kita buktikan dengan dimasukkannya pengelolaan wilayah laut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan agar Daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan perkembangan potensi sumberdaya kelautan di wilayah tersebut, karena selama ini daerah hanya menerima dampak yang terjadi di wilayah laut.

Dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan tersebut, daerah memiliki peluang yang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya, termasuk konservasinya.

Penetapan batas pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil untuk daerah propinsi dan sepertiganya (1/3) untuk Daerah Kabupaten/Kota bukan berarti adanya pengkaplingan wilayah laut bagi daerah, akan tetapi lebih menitikberatkan kepada pengaturan batas administrasi kewenangan daerah dalam mengelola wilayah laut hingga batas yang telah ditetapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan daerah itu sendiri. Disamping itu, pemerintah pusat selama ini mengalami kesulitan untuk mengelola wilayah pantai dan laut di daerah karena sangat luas².

Seiring dengan berjalannya waktu bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan

² Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan pasal 18 ayat undang-undang tersebut dinyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

Dengan adanya politik hukum pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada daerah ini membawa dampak yang luar biasa, karena aparat pemerintah di daerah ataupun masyarakat nelayan beranggapan bahwa nelayan dari daerah lain tidak lagi diijinkan memasuki perairan mereka. Bahkan kemudian muncul istilah dengan apa yang disebut "kapling laut". Dampak lebih lanjut dari pengaturan ini adalah adanya konflik nelayan dari berbagai daerah karena memperebutkan wilayah tangkapan.

Pelaksanaan desentralisasi mempunyai dua efek yang sangat berlawanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan tergantung dari pendekatan dan penerapannya. Desentralisasi akan mengarah pada *over* eksploitasi dan kerusakan tanpa adanya pendekatan yang baik, namun sebaliknya dapat memaksimalkan potensi sumberdaya kelautan dengan tetap mengindahkan aspek kelestarian dan kelangsungan. prasyarat diperlukan demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan terdapatnya akuntabilitas otoritas lokal merupakan prasyarat utama demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi³.

A STATE OF THE STA

http//:www.google.com/Desentralisasi Menuju Pengelolaan Sumberdaya Keautan Berbasis Komunitas Lokal _ Redaksi Inovasi Online.Rudy.htm. diakses tanggal 30 Agustus 2008

Prasyarat pertama yaitu terdapatnya kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan. Kewenangan ini terdapat dalam bentuk kekuatan hukum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan. Ketentuan hukum ini merupakan dasar yuridis yang kuat bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk mengupayakan pengelolaan yang disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi lokal. Terlebih perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut berbentuk Undang-Undang yang menurut hirarki perundang-undangan di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi setelah UUD 1945. Sehingga kekhawatiran akan dibatasinya kewenangan daerah berdasar Peraturan Pemerintah tidaklah beralasan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan ini ada pada wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar bagi pemerintah daerah provinsi dan sepertiga (½) dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah provinsi bagi pemerintah kabupaten/kota⁴. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh sepertiga (½) dari wilayah kewenangan provinsi yang dimaksud⁵.

⁴ Kompas, Kamis, 23 Juni 2005, I Made Andi Arsana: *Menetapkan Kewenangan Daerah di Wilayah Laut Sebuah PR dalam Pilkada 2005*. Diakses tanggal 30 Agustus 2008.

⁵ Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini tidak berlaku bagi penangkapan ikan oleh nelayan kecil dalam arti bahwa kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah tidak akan membatasi usaha nelayan kecil dalam mencari penghidupan. Ketentuan ini diharapkan dapat menghilangkan praktek-praktek pelarangan bagi nelayan kecil memasuki dan menangkap ikan di wilayah laut daerah tertentu seperti yang terjadi pada awal pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Prasyarat kedua adalah akuntabilitas otoritas lokal terhadap komunitas lokal. Akuntabilitas dari otoritas lokal memegang peranan penting dalam hal ini. Tidak ada otoritas lokal yang mempunyai akuntabilitas yang sempurna, namun demikian akuntabilitas yang kuat dari otoritas lokal merupakan prasyarat keberhasilan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berintikan komunitas lokal.

Akuntabilitas lokal mulai menguat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Proses ini secara langsung mendekatkan kepala daerah kepada pemilihnya untuk menjamin terpilihnya ia kembali pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan titik terang dalam penguatan akuntabilitas otoritas lokal. Di tengah kritik-kritik terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai upaya resentralisasi pemerintah pusat, Undang-Undang ini memiliki kekuatan utama penunjang keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis komunitas lokal yaitu penguatan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan dua pondasi utama didalamnya yaitu penyerahan kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan kepada pemerintah daerah dan terciptanya

akuntabilitas otoritas lokal, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat di Indonesia.

Pada era otonomi sekarang ini, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan di bidang politik luar negeri, agama, moneter dan fiskal, pertahanan dan keamanan, peradilan serta kewenangan lain yang yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Permasalahan penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia saat ini berkembang dengan adanya wilayah-wilayah laut propinsi dan kabupaten selebar masing-masing 12 mil dan sepertiga (1/3) nya dari pantai, yang batas-batasnya pun menimbulkan permasalahan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pesatnya pertumbuhan pembangunan termasuk adanya pemekaran daerah, menyebabkan perubahan fisik daerah dan sering berakibat hilang atau berubahnya batas alam maupun batas buatan suatu daerah yang dapat menimbulkan masalah tersendiri⁶.

Kenyataan ini juga merupakan konsekuensi penyelenggaraan desentralisasi kewenangan pemerintah, yang semula daerah hanya memiliki kewenangan di wilayah darat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana daerah juga mempunyai kewenangan pengelolaan di wilayah laut.

A THE STATE OF THE

⁶ Hasjim Djalal, Sistem Keamanan perbatasan Indonesia, Jurnal Batas Maritim.1 Juni 2005.

Pemasalahan pokok yang timbul pada perbatasan antar daerah pada dasarnya disebabkan oleh:

- Belum adanya pengaturan yang jelas tentang batas kewenangan pengelolaan di wilayah laut daerah terutama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, namun tetap belum ada pengaturan yang jelas.
- 2. Produk hukum yang mengatur penataan batas dan penetapan batas di daerah propinsi dan kabupaten/kota selama ini masih menggunakan Permendagri Nomor 10 tahun 1984 tentang penetapan batas wilayah desa/kelurahan dan Permendagri Nomor 24 tahun 1990 tentang Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa dan Kelurahan.
- 3. Belum ada pengaturan yang lebih jelas tentang batas kewenangan pengelolaan wilayah laut di daerah.

Meskipun banyak wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah namun pada penanganannya masalah perbatasan antar daerah merupakan wewenang pemerintah pusat. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih yang dapat menyebabkan persengketaan antar daerah, dan dalam pelaksanaannya perlu ada koordinasi dan kerjasama antar daerah yang saling berbatasan⁷. Maka berdasarkan latar belakang penulisan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Sumber Daya di Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil (Studi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung)".

⁷ Progo Nurjaman, Revitalisasi Batas Daerah dan Strategi Penanganan Konflik Batas Wilayah Antar Daerah, Berita Perbatasan, edisi 02/Th I, hlm. 7.

- 1. Apa hambatan daerah dalam mengimplementasikan kewenangannya untuk mengelola sumber daya di laut sepanjang 12 mil?
- 2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa wilayah laut dengan daerah lain?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan daerah dalam mengimplementasikan kewenangannya untuk mengelola sumber daya di laut sepanjang 12 mil.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di wilayah laut antara satu daerah dengan daerah yang lain.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis:
 - Untuk memperbanyak teori-teori hukum tentang perlindungan hukum atas wilayah perairan laut di Indonesia khususnya mengenai pengelolaan wilayah laut dan potensi sumberdaya kelautan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.
 - Untuk memperkaya pemahaman dalam menyusun peraturan perundangundangan yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, konsisten dan taat asas, mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum.

b. Manfaat Praktis:

- Memberikan penjelasan mengenai aturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut dan potensi sumberdaya kelautan terkait peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan wilayah laut dan potensi sumberdaya kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.



вав п

KAJIAN PUSTAKA

PARADIGMA INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN, BATAS WILAYAH LAUT NASIONAL, KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT, DAN POTENSI SUMBER DAYA WILAYAH LAUT KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Tinjauan Umum Tentang Negara

1. Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional

Negara adalah subyek hukum internasional dalam artian klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Hingga sekarangpun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara⁸. Hukum Internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara, karena yang harus diurus hukum internasional adalah terutama negara

Pembentukan atau berdirinya suatu negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁹:

a. Penduduk yang tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang ditetapkan oleh masing-masing negara.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.hlm. 98.

⁹ Boer Maulana, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, hlm. 17.

b. Wilayah tertentu

Tidak ada suatu negara tanpa penduduk, tidak akan ada juga negara tanpa wilayah. Oleh karena itu adanya unsur wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk tersebut.

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Pada konferensi PBB III Tahun 1982 mengenai Hukum Laut Internasional telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok, yaitu negara-negara pantai, negara yang tidak berpantai, dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan. Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam kelompok negara pantai.

Wilayah lautan atas nama suatu negara mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pedalaman dan laut wilayah, sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada diatas wilayah daratan dan bagian-bagian laut tersebut.

c. Pemerintahan

Yang dimaksud dengan pemerintah, biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan oleh hukum internasional ialah bahwa pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Pemerintah tersebut mempunyai kapasitas yang riil untuk melaksanakan semua fungsi

kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen luar negeri.

d. Kedaulatan

Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan menurut konsep Hukum Internasional memiliki tiga aspek utama, aspek tersebut yaitu:

- Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompokkelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksekutif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembagalembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksekutif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

2. Wilayah Negara Indonesia 10

Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah merupakan suatu ruang .
dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitas.

Mahendra Putra Kurnia, 2008, Hukum Kewilayahan Indonesia; Dasar Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dan Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar NKRI, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 28.

Pengertian wilayah menurut Rebecca M. Wallace adalah merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang di tempatnya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan¹¹.

Dalam Ensiklopedia Umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri dari tanah, air (sungai dan laut) dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau di bagian wilayah tanahnya termasuk wilayah negara¹².

Sedangkan dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan wilayah adalah bagian dari muka bumi tertentu yang dijadikan tempat utama bagi warga negara untuk melaksanakan organisasi negara, menjadi tempat untuk menjalankan tugas dalam mencapai tujuannya¹³.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negara. Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk divided or separated, yaitu negara yang

Wallace, Rebecca M, 1993, Hukum Internasional, IKIP Semarang Press, Semarang, hlm. 95.

Ensiklopedia Umum, jajaran Kanisius, Jakarta, 1973.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung 2008.

terpisahkan oleh wilayah laut dan/atau sepotong oleh negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan oleh perairan laut)¹⁴.

3. Ruang Lingkup Wilayah Negara

Seperti yang disimpulkan oleh Yasidi Hambali, jelaslah prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah (territory) dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan (land territory), wilayah perairan (water territory) dan wilayah udara (air territory)¹⁵.

I Wayan Parthiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi :

a) Wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya¹⁶

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.

b) Wilayah Perairan

Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara¹⁷. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa:

^{*}Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya"

Dalam salah satu makalahnya, Hasjim Djalal menyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan berada di bawah kedaulatan

¹⁴ Sri Haryati dan Ahmad Yani, 2007, Geografi Politik, Refika Aditama, Bandung hlm. 30.

¹⁵ Yasidi Hambali, 1994, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 63.

¹⁶ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 103.

¹⁷ Ibid., hlm.104.

Indonesia adalah: a. Perairan Pedalaman, b. Perairan Kepulauan (Nusantara), c. Laut Teritorial atau Laut Wilayah di luar Perairan Nusantara tersebut¹⁸.

 Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan¹⁹

Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.

d) Wilayah ruang udara²⁰

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan.

B. Tinjauan Umum Tentang Batas Wilayah Laut Nasional

1. Definisi Laut

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi²¹.

. Kedaulatan negara pada perairan kepulauan selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan juga meliputi suatu jalur laut yang berbatasan yang

¹⁸ Hasjim Djalal, 2003, Makalah: Mengelola Potensi Laut Indonesia, Bandung.

¹⁹ I Wayan Parthiana, op.cit., hlm. 119.

²⁰ Ibid.

²¹ Boer Maulana op.cit., hlm 305.

disebut laut teritorial, kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial ini dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional dan peraturan hukum internasional lainnya.

Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia.

Melalui laut masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukatan pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan.

Sehingga dapat dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional.

Laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikanikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65
juta ton berbagai jenis ikan, bahkan dasar laut juga kaya dengan minyak dan gas
bumi dan sumber-sumber mineral lainnya. Dalam bidang riset, laut memiliki
potensi yang cukup besar mengingat duapertiga (2/3) wilayah bumi terdiri dari
perairan laut²².

Mengingat betapa pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti Hukum Laut Internasional. Tujuan dari hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu selain sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan laut juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal, maka hukum laut juga menerapkan pula status-status kapal tersebut. Hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara

²² Boer Maulana op.cit., hlm 306.

dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang²³.

2. Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,

Wilayah perairan Indonesia mencakup²⁴:

- a. Laut teritorial Indonesia; adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia
- b. Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai.
- c. Perairan pedalaman; adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup.

Batas wilayah laut teritorial Indonesia terhitung 12 mil laut dari garis pangkal pulau terluar perairan antara kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia, yang sekaligus merupakan media pemersatu bangsa untuk membentuk satu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan keamanan bangsa indonesia. Perairan Indonesia merupakan sumber kekayaan, hayati dan non hayati, sarana pelayaran dan perdagangan, baik antar pulau maupun antar negara.

Pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang menjadi bagian dari daratan Negara Republik Indonesia, dengan

²³ Boer Maulana op.cit., hlm 307..

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

tidak mempehitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa laut dan daratan merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan²⁵.

3. Wilayah Laut Zona Tambahan

Zona ini berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas di mana terdapat rezim kebebasan. Jalur ini dianggap perlu sebagai transisi antara kedua laut tersebut. Hukum Internasional menerima wewenang tertentu negara pantai di suatu zona laut yang langsung terletak disebelah luar laut wilayah. Zona ini dinamakan zona tambahan²⁶.

Zona tambahan selebar 12 mil laut yang mengelilingi laut wilayah selebar 12 mil laut, membawa Indonesia dapat melaksanakan pengawasan atas masalah-masalah bea cukai, fiskal, imigrasi atau kesehatan. Zona tambahan dapat ditarik 24 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut wilayah diukur.

4. Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen

Di luar wilayah kedaulatannya Indonesia mempunyai hak-hak ekseklusif dalam memanfaatkan sumber daya kelautan yang terkandung dalam Zona Ekonomi Ekseklusif (ZEE) dan Landas Kontinen menurut United Nation .

Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

a. Zona Ekonomi Ekseklusif adalah suatu bagian wilayah laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus

²⁵ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

²⁶ Boer Maulana op.cit., hlm 377.

yang ditetapkan dalam Bab V UNCLOS 1982. ZEE mencakup wilayah laut sampai dengan 200 mil diukur dari garis pangkal. Di dalam ZEE Indonesia memiliki hak-hak berikut²⁷:

- Hak berdaulat untuk mengeksplorasi kekayaan alam atau eksploitasi sumber daya alam yang bernilai ekonomi;
- Hak yurisdiksi (kewenangan) yang berhubungan dengan pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi bangunan-bangunan, penelitian, dan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan laut;
- 3) Hak-hak dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan UNCLOS 1982.

 Berkaitan dengan hak-hak tersebut, Indonesia dituntut untuk menetapkan dan mengumumkan *allowable catch* di ZEE Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ketentuan UNCLOS 1982 bahwa negara lain, terutama yang tidak memiliki pantai, berhak untuk memanfaatkan "surplus" yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai yang memiliki ZEE;
- b. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar wilayah darat negara yang bersangkutan, sampai pada pinggir terluar dari tepian kontinen (continental margin). Beberapa ketentuan tambahan tentang landas kontinen adalah sebagai berikut²⁸:
 - Bila pinggir terluar tepian kontinen berjarak kurang dari 200 mil dari garis pangkal, batas landas kontinen ditetapkan 200 mil dari garis pangkal (sama dengan ZEE);
 - Bila pinggir terluar tepian kontinen berjarak lebih dari 200 mil dari garis pangkal, maka batas landas kontinen ditetapkan maksimal 350 mil dari

²⁷ Bab V Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.

²⁸ Bab VI Pasal 76 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.

garis pangkal atau 100 mil laut dari batas kedalaman 2.500 meter isobath. Sebagaimana ZEE, Indonesia juga memiliki hak untuk berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen;

Hak pemanfaatan sumber daya alam di ZEE dan landas kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, sejak dari perencanaan hingga pengendalian pemanfaatannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Daerah dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Laut

1. Pengertian Daerah²⁹

Menurut Pasal. 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

²⁹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman hubungan wewenang memperhatikan daerah. Aspek kekhususan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kedatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dan kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Unsur-Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala daerah untuk wilayah Propinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja yang membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung

Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada hakekatnya otonomi daerah mengandung makna yaitu diberikannya kewenangan (authority) kepada pemerintah daerah menurut kerangka perundang-undangan yang berlaku mengatur kepentingan (*interest*) daerah masing-masing³⁰. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka sesuai dengan era Otonomi Daerah, setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat

³⁰ Direktur Jendral Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Makalah Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. hlm, 20.

atau pemerintah di atasnya hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Sehingga hal tersebut membawa konsekuensi perlunya pelaksanaan manajemen pembangunan daerah yang lebih profesional dan mandiri. Artinya, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi manaiemen yang lebih komprehensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah berkesinambungan.

Dalam Otonomi Daerah kewenangan dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimana pemerintah daerah tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Secara garis besar kewenangan pemerintah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah³¹:

- 1. Pemerintah Pusat: Pasal 10 Ayat 3 Kewenangan Pemerintah Pusat adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- 2. Pemerintah Propinsi: Pasal 13 Ayat 1
 - a. Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

³¹ Robert J Kodoatie, dkk, 2002, Pengelolaan Sumber Daya air Dalam Otonomi Daerah: Pengelolaan Sumberdaya Air dan Otonomi Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.

- b. Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- c. Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota: Pasal 14 Ayat 1

- a. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- b. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi lembaga perekonomian negara, pembinaan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak diukur dari banyaknya proyek pembangunan yang ada didaerah, tetapi diukur dari tingkat kemandirian masyarakat daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu³²:

1. Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan;

³² HAW Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

- 2. Di samping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
- 3. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas, berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kewenangan Daerah Mengelola Sumber Daya di Wilayah Laut³³

Pengertian sumber daya laut adalah unsur hayati dan non hayati yang terdapat di wilayah permukaan laut sampai dengan dasar dan tanah di bawahnya. Sedangkan pengelolaan sumber daya laut menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan dalam bentuk desentralisasi, yaitu wewenang untuk mengelola Sumber Daya Laut dalam lingkup lokal yang diserahkan pada pemerintah dan masyarakat di daerah sehingga proses perencanaan, pemanfaatan dan pegawasan dikelola oleh masing-masing daerah. Pengaturan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Laut tersebut apabila tidak dikaji dengan benar akan mengakibatkan bentuk pengkaplingan laut yang berakibat pada terjadinya konflik pengelolaan wilayah laut.

Manajemen pengelolaan sumber daya laut mengacu kepada sistem yang diberlakukan oleh suatu kelompok masyarakat (sosial) dalam memanfaatkan sekaligus mengatur tingkat eksploitasi sumberdaya dan menentukan waktu dan tata cara eksploitasi atau pengambilan sumberdaya laut.

Diperlukan konsep manajemen sumber daya laut berkaitan dengan klaim penguasaan atas wilayah laut, pemegang hak eksploitasi dan mekanisme

³³ http://:www.google.com/ Pengelolaan wilayah Laut Secara Terpadu dalam Prespektif Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Chomariyah.htm. diakses tanggal 30 Agustus

berlebihan.

Manajemen tradisional sumberdaya laut mempunyai fungsi yang penting dalam rangka konservasi ekologi laut. Dengan demikian, konsep manajemen sumberdaya laut menyangkut pihak yang menguasai laut, jenis sumber daya, teknologi, tingkat eksploitasi, jenis alat tangkap, serta berbagai aturan yang berkaitan dengan hal itu. Wilayah laut diklaim oleh suatu unit sosial tertentu dan didasarkan atas aspek legalitas (hukum adat) yang mendukung keberadaan sistem manajemen dalam masyarakat yang bersangkutan.

wilayah tersebut sehingga dengan demikian akan melindungi dari eksploitasi yang

Pengelolaan wilayah laut dilakukan atas dasar hukum adat yang berlaku di msing-masing daerah yang bersangkutan. Merekalah yang menetukan mekanisme penangkapan, baik berdasarkan waktu, jenis sumber daya dan jenis alat tangkap. Berkaitan dengan aspek pelestarian sumber daya (keseimbangan antara jumlah sumber daya yang tersedia dengan tingkat eksploitasi), fungsi sosial berkaitan dengan aspek solidaritas antar oleh warga, dan fungsi ekonomi berkaitan dengan aspek pemerataan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Dalam pengelolaan sumber daya laut meliputi: wilayah, tidak hanya terbatas pada pembatasan wilayah, tetapi juga eksklusivitas untuk jenis sumber daya yang di eksploitasi, teknologi yang digunakan, tingkat eksploitasi. Keberadaan hukum/peraturan formal berkenaan dengan pengelolaan wilayah laut, baik pada tingkat nasional maupun daerah menyebabkan timbulnya dinamika dalam pelaksanaan manajemen sumber daya laut meskipun demikian, jika dilihat pada masyarakat pendukungnya, praktek pengelolaan sumber daya laut sering didasarkan pada sistem kepercayaan tertentu yang dianut oleh masyarakat.

5. Peranan Hukum Sebagai Kebijakan Untuk Menjalankan Pemerintahan

Hukum terdapat di dalam masyarakat. Demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada sistem hukum sehingga timbullah adagium : "*ubi societas ibi ius*" ³⁴. Menurut pendapat para ahli, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu: ³⁵

- a. Hukum sebagai sarana pemelihara ketertiban;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertolak pada penghormatan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingan sendiri.

Agar hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya diperlukan suatu upaya atau usaha untuk menegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

³⁵ Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 4.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁷. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandanganpandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandanganpandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan nilai tertentu. Di dalam pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Terdapat kaidah-kaidah yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakantindakan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak demikian bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 173.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum harus dilaksanakan sehingga hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur³⁸:

- a. Kepastian Hukum, menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan, suatu peraturan dibuat untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.
- c. Keadilan, hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakannya.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, masyarakat tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial (social welfare), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya.

Pengertian kebijakan publik menurut para ahli, adalah³⁹:

1. Robert Eyestone

Mengatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya".

2. Thomas R. Dye

Mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan".

³⁸ Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

³⁹ Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Ygyakarta, hlm. 15-17.

3. Richard Rose

Menyarankan bahwa kebijakan dipahami sebagai "serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan tersendiri".

4. Carl Friedrich

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

5. James Anderson

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

6. Amir Santoso

Dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori, yaitu:

- a. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah;
- Kedua, para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam 2 (dua)
 kubu, yakni :

2. Mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Dalam kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky.

7. Presman dan Wildavsky

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Budi Winarno juga menjelaskan tentang tahap-tahap kebijakan publik, yaitu :.

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhimya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijkan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak tersentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai altematif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap penumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermusyawarah untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari demikian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhimya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai altematif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan

BRAWIJAYA

mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

6. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (good governance)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dicapai dan diwujudkan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang *benar* adalah, pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang benar itu sendiri harus dilaksanakan secara baik beberapa hal yang menjadi syaratnya yaitu⁴⁰:

a. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah harus benar-benar efektif dalam memerintah. Pemerintah yang efektif tidak harus berarti pemerintah yang kuat. Pemerintahan yang kuat bisa diterima sejauh yang dimaksudkan adalah suatu pemerintahan yang tegar dan tahan terhadap berbagai tarik-menarik kepentingan sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah tidak bisa dipermainkan dan diselewengkan dari tujuannya yang benar.

⁴⁰ A. Sonny Keraf, 2002. Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 192.

- b. Kedua, pemerintah sendiri tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah sendiri harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini berarti, setiap penyelenggara pemerintahan harus benar-benar menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum.
- Ketiga, pemerintah berdiri tegak sebagai wasit dan penjaga aturan hukum yang ada demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Ini berarti, sesuai dengan prinsip keadilan legal, pemerintah dituntut untuk bertindak secara netral dengan memperlakukan semua orang dan kelompok secara sama di hadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku.
- d. Keempat, demi menjamin semua hal, perlu dijamin adanya perangkatperangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara maksimal dan efektif. Perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi, antara lain mencakup independensi, kontrol dan perimbangan kekuatan di antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Tidak kalah penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pengembangan birokrasi yang bersih. Birokrasi yang bersih dan mempunyai integritas moral yang baik adalah keharusan yang meliputi:

- a. Pertama, birokrasi terdiri dari orang-orang yang memang sejak awal dan terus-menerus meningkatkan komitmennya untuk melayani kepentingan publik, kepentingan orang banyak, dan bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
- b. Kedua, prinsip yang harus dijadikan pegangan bersama adalah bahwa pemerintah memerintah sesedikit mungkin. Sejauh pelayanan publik bisa

disediakan oleh pasar atau swasta atau masyarakat sendiri, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan.

Prinsip-prinsip tentang pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam telah dirumuskan dalam document universal yang dikenal sebagai International Covenantion Environment and Development pada bulan Maret 1995. Dokumen tersebut merupakan hasil kerjasama antara Commission on Environmental Law of the IUCN International dengan Council of Environmental Law. Pada dasarnya pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam harus bertumpu pada 10 prinsip, yang antara lain terdiri dari⁴¹:

a. Penghargaan terhadap Segala Bentuk Kehidupan (Respec tf or All Life Form)

Prinsip penghargaan terhadap segala bentuk kehidupan merupakan refleksi dari kesadaran seluruh umat manusia tentang hakekat dari saling keterkaitan antar unsur di dalam ekosistem. Dalam hal ini semua makhluk hidup dianggap sebagai unsur penunjang kehidupan yang kedudukannya setara, dalam arti semua sama pentingnya. Sumber-sumber kekayaan hayati yang bermanfaat bagi kehidupan manusia tidak dapat diartikan secara intrinsik lebih tinggi nilainya dari kekayaan alam atau unsur-unsur hayati lainnya yang belum jelas manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan suatu jenis kekayaan hayati tidak boleh menimbulkan kerusakan atau kepunahan jenis lainnya.

b. Penghargaan terhadap Kepentingan Seluruh Umat Manusia (Common Concern)

Prinsip ini mengakui bahwa lingkungan global, dalam wujudnya sebagai Bola bumi merupakan kepentingan seluruh umat manusia dan harus dipelihara

Suparman A. Diraputra dan Tim, 2001, Perumusan Harmonisasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, BPHN, Jakarta, hlm. 6.

dan dilindungi melalui upaya bersama. Perubahan iklim di bumi merupakan salah satu dampak dari kegiatan manusia yang harus ditanggulangi melalui upaya bersama oleh semua negara.

c. Keterkaitan Nilai (Interdependent Value)

Pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam berkaitan erat dan hanya dapat dilakukan bersamaan dan saling memperkuat dengan melaksanakan nilai-nilai perdamaian, pembangunan, perlindungan lingkungan dan hak-hak asasi manusia. Sumber-sumber kekayaan alam hayati dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat, produktif dan selaras dengan kehendak alam.

d. Keadilan Antargenerasi

Prinsip keadilan antar generasi memberikan dua pilihan kepada generasi masa kini, apakah akan menghabiskan atau menyisakan sumber-sumber kekayaan alam dalam kaitannya dengan kepentingan generasi yang akan datang. Keadaan antar generasi mengindikasikan bahwa akan lebih bijaksana untuk tidak menghabiskan sumber-sumber kekayaan alam, melainkan memelihara kelestariannya supaya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Kebebasan generasi masa kini dalam pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam akan dinilai melalui pengaruh yang ditimbulkan terhadap kepentingan generasi yang akan datang.

e. Pencegahan Dampak Negatif (Prevention)

Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam secara tidak bijaksana telah menimbulkan dampak negatif berupa

kerugian yang nilainya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu dikembangkan konsep analisis dampak lingkungan untuk dapat memperkirakan besamya manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pemanfaatan sumber kekayaan alam.

f. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ini mengakui keterbatasan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyediakan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan. Dalam hal-hal tertentu para pengambil keputusan seringkali merasa kurang yakin akan ketepatan keputusannya, terutama dalam kaitannya dengan prediksi yentang dampak dari suatu kegiatan pada masa yang akan datang. Kekurangan pengetahuan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan yang lebih luas.

g. Hak Atas Pembangunan(Right to Development)

Hak atas pembangunan diakui sebagai hak segala bangsa walaupun demikian tidak semua bangsa dapat melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari tidak adanya ketersediaan sumber-sumber alam. Pelaksanaan hak atas pembangunan seringkali dilakukan oleh suatu bangsa secara bertentangan dengan hakekat pembangunan itu sendiri, dalam arti membahayakan keberlanjutan pembangunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu hak atas pembangunan mengandung pengertian tentang adanya kewajiban untuk menjamin bahwa pembangunan itu akan berkelanjutan dengan terpenuhinya persyaratan mengenai perlindungan lingkungan.

h. Penghapusan Kemiskinan (Eradiction of Poverty)

Pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam sangat erat kaitannya dengan upaya penghapusan kemiskinan. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari lambatnya pembangunan, dan sebaliknya lambatnya pembangunan disebabkan karena kemiskinan. Lebih jauh lagi, belenggu kemiskinan seringkali mendorong percepatan kerusakan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup. oleh karena pembangunan dihajatkan untuk memutus mata rantai yang saling berkaitan dan mulai lebih memfokuskan pembangunan pada upaya penghapusan kemiskinan daripada upaya peningkatan kesejahteraan.

i. Pola Konsumsi (Consumtion Pettern)

Pengalaman dari negara-negara maju menunjukkan bahwa gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat sangat erat kaitannya dengan percepatan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup. Gaya hidup masyarakat yang konsumtif akan mempercepat habisnya sumber-sumber kekayaan alam. Oleh karena itu telah disadari bahwa upaya penghematan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam sangat erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat.

j. Kebijakan Kependudukan (Demographic Policies)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang melibatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam tidak akan nyata hasilnya tanpa adanya upaya untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Penduduk yang bertambah dengan cepat akan memperlambat laju

39

peningkatan kesejahteraan karena hasil-hasil pembangunan harus dibagi dengan jumlah penduduk yang senantiasa bertambah dengan cepat. Oleh karena itu telah disadari bahwa pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam untuk menunjang pembangunan harus disertai dengan kebijakan kependudukan, sehingga manfaat pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih signifikan.

D. Potensi Sumber Daya Wilayah Laut Kabupaten Tulungagung

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Tulungagung⁴²

Kabupaten Tulungagung terletak 154 Km kearah barat daya dari kota Surabaya. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara 111° 43' - 112° 07' Bujur Timur (BT) dan 7°51' - 8°18' Lintang Selatan (LS). Batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 1.055,65 km² yang secara administrasi terbagi dalam 19 kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan.

Secara topografik, Kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis

⁴² Hasil Wawancara dengan Suspriandi, Ka. Sub. Bid. Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Seni dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Mei 2009, diolah.

sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 meter. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Lembaga teknis daerah dan Dinas Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai Perangkat Daerah perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, oleh karena itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung

dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, secara eksplisit ditegaskan bahwa badan, dinas atau lembaga yang berwenang untuk mengelola sumber daya laut adalah Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Gambaran Umum Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah perangkat daerah yang berperan sebagai unsur perencana penyelenggaran pemerintah daerah. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. melaksanakan tugasnya, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumus kebijakan teknis perencanaan;
- 2. Pengkoordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah:
- 4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Saat ini BAPPEDA Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh Ir.Indra Fauzi, MM. Sebagai sebuah instansi, maka BAPPEDA Kabupaten Tulungagung memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam instansi tersebut. Adapun struktur dari instansi ini digambarkan sebagai berikut:

repo

Bagan 2.1
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG



(Sumber: Data sekunder BAPPEDA Pemkab Tulungagung, diolah Mei 2009)

- a. Kepala BAPPEDA.
- b. Sekretariat BAPPEDA dipimpin oleh seorang sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Bina Program, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Bina.
- c. Bidang Sosial Budaya, dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya, yang membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Masyarakat.
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan.
- d. Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Budaya.
- e. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Bidang Ekonomi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sumberdaya Lahan dan Kelautan.
 - 2. Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha
- f. Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi.
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior, Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, Pembinaan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis terfokus untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada bagian Sub Bidang Sumberdaya Lahan dan Kelautan, dan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Budaya.

Sub Bidang Sumberdaya Lahan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Sumberdaya Lahan dan Kelautan. Sub Bidang ini mempunyai Tugas:

- Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan,
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perancanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan Lingkup Kerja meliputi bidang pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan dan perkebunan,
- Menginventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan,
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan,
- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKPD lingkup Koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan Dan kelautan,
- Melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA, SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan,

- Mengkoordinasikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati di Lingkup Koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan,
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Budaya, mempunyai tugas:

- Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Budaya.
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Budaya dengan lingkup kerja pada urusan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), pertanahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, pariwisata, dan kebudayaan.
- Menginventrisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang, dan Perhubungan Pariwisata Budaya.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Pariwisata Budaya.
- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RKPD

- Melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA
 SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang, dan Perhubungan
 Pariwisata Budaya.
- Mengkoordinasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang, dan Perhubungan Pariwisata Budaya.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
 Tulungagung diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun
 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
 Kabupaten Tulungagung .

3. Gambaran Umum Tentang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas ini mempunyai fungsi sebagai berikut:


- 1. Perumus kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 2. Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Saat ini DKP Tulungagung dipimpin oleh Drs Kabib, M.Si., Sebagai sebuah instansi, maka DKP Kabupaten Tulungagung memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masingmasing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam instansi tersebut. Adapun struktur dari instansi ini digambarkan sebagai berikut:



repo

Bagan 2.2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG



(Sumber: Data Sekunder DKP Pemkab Tulungagung, diolah Mei 2009)

Bagan 2 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- b. Sekretariat, dipimpin seorang Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Bina Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Bina Program.
- c. Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya.
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap.
 - 3. Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- d. Bidang Bina Mutu dan Usaha dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Mutu, membawahi:
 - 1. Seksi Mutu dan Pengolahan.
 - 2. Seksi Rekayasa dan Teknologi.
 - 3. Seksi Usaha Pemasaran.
 - e. Bidang Kelautan dipimpin oleh Kepala Bidang Kelautan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Pesisir.
 - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
 - 3. Seksi Konservati Sumber Daya Kelautan.
 - f. Bidang Peningkatan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang Peningkatan Sumberdaya Manusia, membawahi:
 - Seksi Pendidikan, Latihan dan Ketrampilan.
 - 2. Seksi Peningkatan Kelembagaan dan Tenaga.

- 3. Seksi Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah staf dalam jenjang fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior, Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, Pembinaan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis terfokus untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada bagian Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan, dan Seksi Perikanan Tangkap.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, mempunyai tugas:

- Menyusun konsep petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan sumber daya kelautan wilayah kewenangan kabupaten.
- Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan sumber daya kelautan wilayah kewenangan Kabupaten.
- Melakukan pengawasan dan penegakan hukum wilayah laut kewenangan Kabupaten.
- Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di wilayah kewenangan Kabupaten.
- Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut wilayah kewenangan Kabupaten.

- Melakukan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan Kabupaten.
- Melaksanakan koordinasi pengelolaan wilayah laut kewenangan Kabupaten.
- Menyusun konsep pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kabupaten.
- Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten.
- Melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dipimpin oleh Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan, mempunyai tugas :

- Menyusun konsep petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan konservasi sumber daya kelautan wilayah kewenangan Kabupaten.
- Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dan konservasi sumber daya kelautan wilayah kewenangan Kabupaten.
- Melakukan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah kewenangan Kabupaten.
- Menyiapkan konsep pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Kabupaten.
- Menyiapkan konsep pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian,

- Melakukan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Kabupaten.
- Melakukan reahabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :

- Menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan teknis dan pengembangan di bidang perairan tangkap.
- Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang perikanan tangkap.
- Melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap di laut kewenangan Kabupaten.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan laut kewenangan Kabupaten.
- Melakukan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penyerapan teknologi perikanan tangkap.
- Memberikan bahan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten.
- Melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah laut kewenangan kabupaten.

- Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
- Melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- Memberikan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten.
- Melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
- Melakukan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 Gross Tonage (GT).
- Melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan.
- Memberikan dukungan kebijakan pengguna peralatan dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
- Melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Tonage (GT).
- Melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- Melaksanakan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan pemanfaatan rumpon di perairan laut kewenangan Kabupaten.
- Memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi perikanan tangkap.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung.

4. Potensi Sumber Daya Laut Yang Dimiliki Oleh Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana Daerah lain di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung mempunyai iklim tropis, oleh karena tanah hujan sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai kegiatan usaha khususnya pertanian maupun perikanan. Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi perairan laut yang cukup besar. Potensi Tangkap Lestari ± 25.000 ton/tahun, namun armada penangkapan ikan yang ada sampai sekarang belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi laut Selatan Samudera Indonesia yang berombak/bergelombang cukup besar dengan kedalaman laut lebih dari 1.000 meter pada jarak 100 meter dari garis pantai, serta belum diimbangi dengan fasilitas tempat sandar kapal dan pendaratan yang memadai dan layak. Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah pantai sepanjang ± 61 km, mempunyai wilayah pesisir sebagai berikut: Pantai Molang, Dlodo, Sine, Ngelo, Gerangan, Brumbun, Popoh, Sidem, Klatak, Bayem, Gemah dan Nglarap. Dari beberapa wilayah pesisir tersebut, Sidem, Sine dan Brumbun merupakan pemukiman nelayan yang ditata dan diatur dengan baik. Kabupaten Tulungagung juga mempunyai kawasan pesisir pulau-pulau kecil antara lain: Pulau Sosari, Solimo, Sokalong, Tamengan, Sigunung, Siupah, Batu Payung⁴³.

Diantara beberapa pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten,khususnya di wilayah laut, sebagian besar masih bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, karena memiliki potensi yang lebih menjanjikan bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Disamping pertanian, Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi sumber daya perikanan

⁴³ Laporan Tahunan 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung, diolah.

yang cukup menjanjikan berupa perairan laut, payau, perairan umum dan budidaya ikan air tawar. Kegiatan usaha perikanan dalam memanfaatkan potensi tersebut meliputi cabang-cabang usaha tangkap laut dan perairan umum, budidaya udang di tambak dan budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias air tawar di kolam pasang, kolam tanah yang berupa pekarangan, tegalan dan sawah.

Pengelolaan Sumber Daya Laut Kabupaten Tulungagung berupa pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk melindungi serta mempertahankan produktifitas sumber daya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. Sebagai upaya pengelolaan sumber daya ikan dilakukan melalui beberapa cara pengendalian seperti: sarana produksi, tenaga kerja perikanan dan armada penangkapan maupun alat tangkap. Pengelolaan sumber daya laut dilakukan dengan cara penangkapan sumber daya ikan yang ada secara bertanggung jawab dan berkesinambungan dan bertindak sebagai sarana serta pengelola adalah perahu, alat tangkap dan nelayan. Sedangkan sebagai penunjang pemanfaatan sumber daya ikan di laut adalah armada penangkapan ikan yang dioperasikan.

Perlindungan terhadap sumber hayati kelautan, perikanan serta dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada lingkungan perairan laut, perairan umum, perairan payau maupun perairan air tawar. Upaya perlindungan tersebut diharapkan dapat melestarikan populasi ikan yang sekaligus melindungai ekosistemnya. Sampai saat ini secara umum lingkungan perairan di Kabupaten Tulungagung masih terkendali dengan baik. Disamping itu dalam rangka mendukung perlindungan sumber daya perairan dan

BRAWIJAYA

pelestarian lingkungan serta pelaksanaan sosialisasinya, maka dilakukan dengan kegiatan sbb⁴⁴:

- PenyuIuhan pada masyarakat, organisasi yang secara aktif kegiatannya memanfaatkan sumberdaya ikan baik di laut, perairan umum maupun perairan lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan berbagai Dinas/ Instansi terkait dalam rangka pengambilan tindakan atas pelanggaran di lapangan.
- Pemasangan papan nama yang berisi larangan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya perairan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan didaerah kawasan Pantai Selatan Kabupaten Tulungagung, seperti: Pantai Sine, Popoh, Sidern, Bayem, Klatak, Brumbun, Gerangan, Molang, Pantai Pacar, dan daerah pantai lainnya.

Disamping itu untuk menunjang potensi dan perlindungan terhadap sumberdaya lautnya yang dilakukan oleh Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut⁴⁵:

1. Pembuatan Terumbu Karang

Pembuatan terumbu karang beton yang ditenggelamkan di perairan selatan kabupaten Tulungagung berfungsi untuk rehabilitasi terumbu karang yang rusak parah (berat) Adapun lokasi kegiatan di Desa Keboireng Kecamatan Besuki. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui terumbu karang yang sudah rusak menjadi normal kembali sehingga tejadi keseimbangan populasi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Yenni SRP, Ka Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Mei 2009, diolah.

Hasil wawancara dengan Susilo, Ka Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Mei 2009, diolah.

antara ikan maupun non ikan dengan tumbuhan laut yang ada di perairan tersebut dan lebih penting memudahkan nelayan di pantai selatan dalam mencari ikan karang, lobster dan ikan hias laut yang mempunyai nilai ekonomis langsung menangkap disekitar terumbu karang tersebut.

2. Pengadaan Rumpon Dalam di Wilayah pantai Selatan

Pembuatan Rumpon Dalam yang ditenggelamkan di perairan selatan yang berfungsi untuk rehabilitasi terumbu karang yang sudah rusak parah (berat). Adapun lokasi kegiatan di Perairan Selatan sepanjang pantai Desa Besole Kecamatan Besuki. kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan ikan yang sejenis, karena rumpon berfungsi sebagai rumah ikan di perairan tersebut dan lebih penting memudahkan nelayan di pantai selatan dalam mencari ikan laut yang mempunyai nilai ekonomis langsung menangkap di sekitar rumpon tersebut.

3. Pameran Potensi Bahari dan Perikanan

Mengikuti Pemeran dan Seminar Industri Bahari yang berlokasi di WTC Surabaya. Dalam Pameran dan Seminar Industri Bahari tersebut bertujuan untuk mengenalkan potensi industri bahari Kabupaten Tulungagung di pasar Ikal, global maupun internasional dan juga untuk menarik para investor agar menanamkan modalnya dalam industri bahari di Kabupaten Tulungagung.

4. Pengembangan Pengelolaan Budidaya Ikan Laut

kegiatan sosialisasi budidaya ikan kerapu, meningkatkan pemahaman tentang kegiatan budidaya ikan kerapu, kegiatan ini bertujuan untuk menimbulkan dan menumbuh kembangkan kelompok pengelola budidaya ikan kerapu yang saat ini dipasar termasuk bernilai ekonomi tinggi

вав П

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yang disebut yuridis sosiologis, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatankan jawaban atas permasalahan yang ada mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan landasan data lapang, guna terpenuhinya persyaratan ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas, maka lokasi yang dipilih untuk diteliti adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Adapun dasar pertimbangan memilih tempat tersebut yaitu karena Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah perairan laut, yaitu di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Samudera Hindia, yang berbatasan dengan wilayah laut Kabupaten Blitar pada sebelah Timur dan Kabupaten Trenggalek pada Sebelah Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- b. Data Primer (primary data/basic data) yaitu data yang langsung dari sumber pertama (pejabat pemerintah di Kabupaten Tulungagung yang berwenang) berupa informasi atau keterangan mengenai kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya di wilayah perairan laut.
- c. Data Sekunder (secondary data) adalah data yang dikumpulkan dari sumbersumber yang telah ada⁴⁶. yang mencakup dokumen-dokumen resmi (data dari instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan ini di lingkungan pemerintah kabupaten Tulungagung).

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data ini dapat diperoleh⁴⁷. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang yang berupa wawancara dengan pegawai bidang Tata Ruang Wilayah, bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA serta bidang Kelautan dan bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai tambahan dilakukan juga wawancara

⁴⁶ M. Iqbal Hasan, Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, Jakarta, 2002, hlm. 107.

BRAWIJAYA

dengan pegawai di bagian Hukum dan Perundang-Undangan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan dan penelusuran dari internet.

AS BRAD

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap untuk diteliti⁴⁸. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang berwenang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung..

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili seluruh populasi. Penelitian yang akan diambil dan sekaligus digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung (3 orang), pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung (2 orang).

⁴⁸ M. Iqbal Hasan, Op. Cit., hlm 58.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber mengenai data lapang yang relevan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek, dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan keterangan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengolah bahan hukum yang didapat dari buku-buku, maupun dari hasil penelitian sebelumnya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mempergunakan dokumendokumen yang relevan dengan masalah penelitian, secara umum dapat diartikan sebagai catatan atau keterangan tertulis dari kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Metode ini sebagai cara pengambilan bahan hukum yang diperoleh dari arsip, notulensi, majalah, ataupun koran.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data primer dianalisis dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari informasi dan keterangan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan data sekunder dianalisis dengan menggunakan data-data resmi dari BAPPEDA, DKP dan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan dari penelusuran kepustakaan (literatur) berupa buku, dokumen, dan penelusuran internet lalu akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan diambil kesimpulan.

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Sumber Daya di Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil. Pengertian Operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki/mempelajari.
- 2. Kewenangan adalah kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan untuk memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- 3. Mengelola adalah kegiatan untuk melakukan penyelenggaraan dalam hal menjalankan pemerintahan.
- Sumber daya adalah bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya.
- 5. Sumber Daya Alam adalah kekayaan yang disediakan oleh alam berupa mineral, kesuburan tanah, tenaga air, kekayaan laut, flora dan fauna, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu sehingga secara potensial dapat membawa keuntungan.

BRAWIIAYA

- 6. Wilayah adalah daerah kekuasaan suatu pemerintahan baik itu berupa propinsi, kabupaten atau kota.
- 7. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.
- 8. 1 Mil Laut adalah Satuan ukuran jarak sebesar 1 detik lintang, seperenampuluh menit $(1/60) \pm 1.852$ meter.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab Pendahuluan dikemukakan latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilh judul. Dalam bab ini pula dicantumkan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini penulis memberikan bebrapa kajian teoritik dan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang meliputi landasan-landasan teoritis dan konsep-konsep ilmiah yang akan digunakan dalam analisis terhadap masalah yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

yang berisikan metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh bahan hukum,populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis memberikan pemaparan penelitian yang diperoleh secara sistematis berisikan hasil analisis tentang kewenangan daerah dalam pngelolaan wilayah laut oleh pemerintah daerah khususnya kabupaten tulungagung.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisa dalam Bab IV, dan saran merupakan langkah tindak lanjut yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA di WILAYAH LAUT SEPANJANG 12 MIL

- I. HAMBATAN DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEWENANGANNYA UNTUK MENGELOLA SUMBER DAYA di WILAYAH LAUT SEPANJANG 12 MIL
- A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Dalam Mengelola Sumber Daya Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil

Sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk membantu tugasnya menjaga keutuhan wilayah NKRI dan sebagai efek otonomi daerah, maka sesuai dengan pasal.18 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia khususnya yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut. Kewenangan tersebut meliputi⁴⁹:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
- b. Pengaturan administratif.
- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan.
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

⁴⁹ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Termasuk di dalamnya, jarak wilayah laut, teknis pengelolaan antar daerah dan kewenangan daerah untuk mengelola pulau-pulau diwilayahnya serta kepastian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya wilayah lautnya tidak serta merta membuat daerah bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur Penyelenggaraan desentralisasi yang mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, untuk urusan pemerintahan bidang kelautan termasuk dalam urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat tidak semua daerah di memiliki wilayah laut. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

repo

Tabel 4.1

Data Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kelautan	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut nasional, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen serta sumber daya alam yang ada di bawahnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut.	2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi.	2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/ kota.

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang ada di dalamnya.	3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.	3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	
	4. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut nasional, ZEEI dan landas kontinen.	4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.	4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota.	
	5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan terpadu sumberdaya laut antar daerah.	5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.	5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	
	6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.	Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi.	Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.	

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan masyarakat pesisir.	7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.	7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	
	8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyerasian riset kelautan meliputi riset, survei dan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati, teknologi dan pengembangan jasa kelautan.	8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.	8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	
	9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam.	9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota.	9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.	
	10.Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan perairan laut.	 Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi. 	10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.	

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	11.Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan.	11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.	11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.		
	12.Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut.	12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.	12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.		
	13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria batas-batas wilayah maritim yang meliputi batas-batas wilayah laut pengelolaan daerah dan batas-batas wilayah laut antar negara.	13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi.	13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.		
	14. Pengesahan pemberlakuan perjanjian internasional di bidang kelautan.	14. —	14. —		

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan potensi wilayah dan sumberdaya kelautan nasional.	15. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi.	15. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota.		
	16. Pengharmonisasian peraturan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut.	16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi.	16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.		
	17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.	17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.	17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.		
	18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.	18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.	18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.		

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	19.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.	19.	Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/ kota di wilayah laut provinsi.	19.	Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.		
	20.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.	20.	Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.	20.	Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.		
	21.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilindungi.	21.	Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.	21.	Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.		
	22.	Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.	22.	Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.	22.	Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.		

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	23.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman.	23.	Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.	23.	Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
	24.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi.	24.	Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi.	24.	Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
	25.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya.	25.	Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.	25.	Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.
	26.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan zonasi dan tata ruang perairan di wilayah laut nasional.	26.	Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.	26.	Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	27.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah laut nasional.	27.	Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.	27.	Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/ kota.	
	28.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut nasional.	28.	Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi.	28.	Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota.	
	29.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di perairan laut nasional dan ZEEI.	29.	Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi.	29.	Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.	
	30.	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.	30.	Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.	30.	Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).	

Tabel 4.1 diatas dijelaskan sebagai berikut:

Dari pemaparan tabel tersebut, selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dijadikan sebagai norma, standar, pedoman, prosedur, petunjuk teknis, pelaksanaan pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya dalam bidang kelautan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan⁵⁰.

B. Hambatan-hambatan yang Dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Dalam Mengelola Sumber Daya Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengelola sumberdaya wilayah lautnya selama ini, hambatan-hambatan tersebut antara lain⁵¹:

- Belum adanya aturan hukum di daerah setempat yang mengatur dan menetapkan secara tegas dan jelas batas wilayah laut di daerah. Selama ini masih sebatas dilakukan dialog antara Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Kepala Daerah lain yang wilayah lautnya berbatasan.
- Kebijakan Daerah untuk mengelola sumber daya wilayah lautnya sudah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Suharmani, Ka. Bid. Statistik Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 27 Mei 2009, diolah.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Slamet Sunarto, Ka. Sub. Bid Sumberdaya Lahan dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 27 Mei 2009, diolah.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akan tetapi Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan utama dari daerah tersebut karena dalam skala prioritas, kebijakan daerah dalam mengelola sumber daya di wilayah lautnya masih berada dibawah kebijakan daerah untuk pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dsb.

- 3. Mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah juga menjadikan suatu hambatan daerah untuk mengelola sumberdaya wilayah lautnya.
- 3. Akses jalan yang di tempuh untuk menuju wilayah laut cukup jauh, dengan jalan berbukit dan berkelok-kelok, pembangunan dan masyarakat yang tinggal di daerah selatan ini juga jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain.

II. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI SENGKETA WILAYAH LAUT DENGAN DAERAH LAIN

A. Sengketa Wilayah Laut yang Terjadi Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Daerah Lain yang Berbatasan

Batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di


wilayah laut. Wilayah Laut Kabupaten Tulungagung Berbatasan dengan Wilayah Laut Kabupaten Blitar di sebelah Timur, Wilayah Laut Kabupaten Trenggalek di sebelah Barat dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berlaku, sengketa batas wilayah laut di daerah ini belum pernah terjadi, sebelumnya Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung telah melakukan dialog dengan Kepala Daerah lain yang wilayah lautnya berbatasan dengan Wilayah Lautnya Kabupaten Tulungagung⁵².

Akan tetapi di lapangan yang sering terjadi adalah sengketa antara nelayan setempat dengan nelayan daerah lain yang melakukan penangkapan ikan di wilayah kewenangan Kabupaten Tulungagung, sebenarnya nelayan setempat tidak mempermasalahkan area penangkapan ikannya didatangi oleh nelayan-nelayan daerah lain, yang menjadi persoalan adalah cara yang digunakan untuk menangkap ikan dengan perlakuan-perlakuan yang dapat menimbukan dampak negatif terhadap kelestarian biota perairan seperti, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, kompresor, yang pada akhirnya merusak terumbu karang yang ada dan rumpon-rumpon milik nelayan setempat. Untuk menyelesaikan masalah ini Dinas Perikanan dan Kelautan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pengambilan tindakan atas pelanggaran di lapangan⁵³.

⁵² Hasil Wawancara dengan Slamet Sunarto, Ka.Su.Bid Sumberdaya Lahan dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 27 Mei 2009, diolah.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Yenni SRP, Ka Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Mei 2009, diolah.

B. Batas Daerah di Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



Gambar 4.1. Titik Awal dan Garis Pantai sebagai acuan penarikan garis dasar (Sumber: Data Sekunder BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Tulungagung diolah, Mei 2009)

Dari Gambar 1 dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Titik Awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai untuk menentukan garis dasar (lihat gambar 4.1.)
- 2. Garis Dasar adalah garis yang menghubungkan antara dua titik awal dan terdiri dari garis dasar lurus dan garis dasar normal.
- 3. Garis dasar lurus adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik awal berdekatan dan berjarak tidak lebih dari 12 mil. (Lihat gambar 4.1.)
- 4. Garis dasar normal adalah garis antara dua titik awal yang berhimpit dengan garis pantai.
- 5. Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa berada di atas permukaan laut pada saat air pasang.

6. Titik batas sekutu adalah tanda batas yang terletak di darat pada koordinat batas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota yang digunakan sebagai titik acuan untuk penegasan batas di laut.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung Untuk Menentukan Batas Wilayah Lautnya

- 1. Penetapan Batas Daerah di Laut (Secara Kartometrik)
 - a. Menyiapkan Peta-peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN) dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI).
 - b. Untuk Batas Provinsi menggunakan peta laut dan peta Lingkungan Laut Nasional, untuk batas daerah kabupaten dan daerah kota gunakan peta laut dan peta Lingkungan Pantai Indonesia.
 - c. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya. Perhatikan garis pantai yang ada, pelajari kemungkinan penerapan garis dasar lurus dan garis dasar normal dengan memperhatikan panjang maksimum yakni 12 mil laut.
 - d. Memberi tanda rencana titik awal yang akan digunakan.
 - e. Melihat peta laut dengan skala terbesar yang terdapat pada daerah tersebut. Baca dan catat titik awal dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan.
 - f. Mengeplot dalam peta titik-titik awal yang diperoleh dan menghubungkan titik-titik dimaksud untuk mendapatkan garis dasar lurus yang tidak lebih dari 12 mil laut.
 - g. Menarik garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya.

- h. Batas daerah di wilayah laut sudah tergambar beserta daftar koordinat.
- Membuat peta batas daerah di laut lengkap dengan daftar koordinatnya yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.
- Prosedur Penegasan Batas Daerah di Laut (melalui pengukuran di lapangan)

a. Penelitian dokumen batas

Kegiatan penelitian dokumen yang dimaksud pada tahapan ini adalah mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan penentuan batas daerah di laut seperti : peta administrasi daerah yang telah ada; peta batas daerah di laut yang pernah ada; dokumen sejarah dll.

b. Pelacakan batas


Pelacakan batas dimaksud pada tahapan ini adalah kegiatan secara fisik di lapangan untuk menyiapkan rencana titik acuan yang akan digunakan sebagai titik referensi. Sebagai hasil kegiatan pelacakan ini dapat ditandai dengan dipasangnya titik referensi atau pilar sementara yang belum ditentukan titik koordinatnya.

c. Pemasangan pilar di titik acuan

Kegiatan pelacakan batas dapat dilakukan secara simultan dengan tidak memasang pilar sementara tetapi pilar yang permanen. Untuk menjaga tetap posisi pilar ini, juga dibangun 3 (tiga) pilar bantu. Setelah pilar dibangun, maka selanjutnya dilakukan pengukuran posisi dengan alat penentu posisi satelit (GPS) yang kelompok titiknya diikatkan pada jaringan Titik Geodesi Nasional.

Apabila sudah diperoleh garis pantai pada lokasi yang diperkirakan akan dapat ditentukan titik awal, maka selanjutnya menentukan titik awal yang tepat. Contoh penentuan titik awal dapat dilihat pada gambar 4.2.


Dari beberapa titik awal yang telah diperoleh ditentukanlah garis dasar yang akan digunakan sebagai awal perhitungan 12 mil laut. Garis dasar tersebut dapat berupa garis dasar lurus yang berjarak tidak boleh lebih dari 12 mil laut atau garis dasar normal yang berhimpit dengan garis kontur nol yang biasanya berbentuk kurva. Contoh penentuan titik awal dan penarikan garis dasar dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2. Contoh penentuan titik awal dan garis dasar (garis dasar lurus dan garis dasar normal)


 Untuk pantai yang bebas pengukuran batas sejauh 12 mil laut dari garis dasar (baik garis dasar lurus dan atau garis dasar normal).

Atau dengan kata lain membuat garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sesuai dengan kondisi yang ada. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4.3.




Gambar 4.3. Contoh penarikan garis batas bagi daerah yang berbatasan dengan laut lepas atau perairan kepulauan.

2). Untuk pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan menggunakan prinsip garis tengah *(median line)*. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4.4:




Gambar 4.4. Contoh penarikan garis batas dengan metode garis tengah (median line) pada dua daerah yang berhadapan.




Gambar 4.5. Contoh penarikan garis tengah dengan metode Ekuidistan pada dua daerah yang berdampingan

4). Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4.6.




Gambar 4.6. Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil namun berada dalam satu provinsi.

5) Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4.7.




Gambar 4.7. Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil namun berada dalam satu provinsi.

6) Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau-pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4.8. Contoh penarikan garis batas pada pulau-pulau kecil yang berada dalam satu provinsi.

7) Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berada dalam daerah provinsi yang berbeda dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil, diukur menggunakan prinsip garis tengah (median line).
Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4.9.



Gambar 4.9. Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil dan berada pada provinsi yang berbeda



(Sumber: Data Sekunder BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Tulungagung diolah, Mei 2009)

f. Pembuatan peta batas

Dalam melakukan pembuatan peta batas daerah di wilayah laut harus mengikuti spesifikasi teknis yang dijabarkan sebagai berikut :

a). Ellipsoida dan Proyeksi. Dalam pembuatan Peta Batas Daerah di wilayah laut dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :

Ellipsoida: WGS-84

Skala

- 1) Peta Batas Daerah hasil penetapan secara Kartometris
 - 1:500.000 untuk batas daerah provinsi
 - 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
 - 1:50,000 untuk batas daerah kota
- 2) Peta Batas Daerah hasil penegasan dengan pengukuran
 - 1:500.000 untuk batas daerah provinsi
 - 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
 - 1:50.000 untuk batas daerah kota
- b). Ukuran dan Format Peta:
 - 1) Ukuran peta ditentukan dengan ukuran standar peta (A0)
 - 2) Setiap lembar peta memuat satu wilayah provinsi dengan mencakup provinsi tetangganya
 - 3) Pada peta ditulis daftar koordinat geografis dan UTM
- c). Macam Simbol dan Tata Letak Informasi Tepi:
 - Simbol batas daerah di laut disesuaikan dengan simbol yang baku digunakan
 - 2) Tata letak mengikuti ketentuan pembuatan peta yang berlaku.
- d). Penyajian Informasi Peta : Pada peta batas daerah di wilayah laut dicantumkan juga :
 - 1) Nama personil pelaksana
 - 2) Nama Tim Penegasan Batas Daerah
 - 3) Kolom pengesahan
- e). Proses Pembuatan Peta: Proses pembuatan peta dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
 - 1) Proses kartografi
 - a. Perencanaan

- Pengumpulan data
- d. Rencana kompilasi
- e. Kompilasi
- Penggambaran
- Pemisahan warna
 - lembar hitam
 - lembar kuning
 - lembar biru
 - lembar magenta
- 2) Proses lithografi
 - a. Pembuatan plat cetak
 - Plat untuk warna hitam
- BRAWINAL Plat untuk warna kuning
 - Plat untuk warna biru
 - Plat untuk warna magenta
 - b. Cetak coba
 - c. Koreksi dan perbaikan cetak coba
 - d. Pencetakan
- g. Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi sengketa batas wilayah laut antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka penyelesaian sengketa tersebut akan difasilitasi oleh Gubernur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan kewenangannya untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sepanjang 12 mil adalah sebagai berikut:
 - a. Belum adanya aturan hukum di daerah setempat yang mengatur dan menetapkan secara tegas dan jelas mengenai batas wilayah laut di daerah.
 - b. Kebijakan Daerah untuk mengelola sumber daya wilayah lautnya bukan merupakan kebijakan utama sehingga dalam skala prioritas, kebijakan daerah dalam mengelola sumber daya di wilayah lautnya masih berada dibawah kebijakan daerah untuk pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dsb.
 - c. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah juga menjadikan suatu hambatan daerah untuk mengelola sumberdaya wilayah lautnya.
 - d. Akses jalan yang di tempuh untuk menuju wilayah laut cukup jauh, dengan jalan berbukit dan berkelok-kelok, pembangunan dan masyarakat yang tinggal di daerah selatan ini juga jauh tertinggal jika dibandingkan

- 2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di wilayah laut dengan daerah lain, yaitu:
 - a. Sengketa batas wilayah laut di daerah ini belum pernah terjadi, sebelumnya Kepala Daerah setempat telah melakukan dialog dengan Kepala Daerah lain yang wilayah lautnya berbatasan.
 - b. Di lapangan yang sering terjadi adalah sengketa antara nelayan setempat dengan nelayan daerah lain yang melakukan penangkapan ikan di wilayah kewenangan kabupaten Tulungagung. dengan perlakuan-perlakuan yang dapat menimbukan dampak negatif terhadap kelestarian biota perairan seperti, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, kompresor, yang merusak terumbu karang yang ada dan rumpon-rumpon milik nelayan setempat.
 - c. Sudah ada upaya dari pemerintah derah setempat untuk menetapkan secara tegas dan jelas batas wilayah laut di daerah, upaya ini masih dalam tahap penelitian dokomen dan pelacakan batas.
 - d. Penyelesaian sengketa batas wilayah laut antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka penyelesaian sengketa tersebut akan difasilitasi oleh Gubernur.

B. Saran

- 1. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya wilayah laut, maka hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan suatu kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya wilayah lautnya, dengan membuat peraturan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan landasan hukum untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
 - b. Mengingat kebijakan daerah untuk mengelola wilayah lautnya merupakan urusan pilihan di luar urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, hendaknya tetap diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.
 - c. Perlunya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana daerah setempat, khususnya di wilayah selatan agar pembangunan dan masyarakat yang tinggal di daerah selatan ini juga jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain.
 - d. Sumber daya laut memiliki potensi yang cukup besar baik keanekaragaman hayati maupun non hayatinya maka perlu langkahlangkah yang lebih maju dan modern untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya, diperlukan juga kerjasama dengan daerah lain untuk saling tukar informasi yang berkaitan dengan potensi sumber daya laut tersebut.

- 2. Berkaitan upaya penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di wilayah laut dengan daerah lain, hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menyelesaian sengketa tersebut adalah :
 - a. Perlu dilakukan upaya penelitian dokumen dan pelacakan batas untuk menentukan titik awal dan garis dasar sebagai batas daerah, mengingat batas pemisah daerah di laut berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta.
 - b. Penentuan titik awal dan garis dasar ini harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah setempat dengan Pemerintah Daerah lain yang wilayah lautnya berbatasan.
 - c. Membuat peta batas daerah di wilayah laut dengan mengikuti spesifikasi teknis, tata letak, dan ukuran standar tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Jika terjadi sengketa batas wilayah laut antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka penyelesaian sengketa tersebut akan difasilitasi oleh Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. Sonny Keraf, 2002. Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo. Yogyakarta.
- Boer Mauna, 2005. Hukum Internasional. Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni. Bandung.
- C.S.T Kansil, 1992. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta
- HAW. Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hasjim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Bina Cipta. Bandung.
- J.G Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie, 2006, Harmonisasi Hukum dalam Prespektif Perundangundangan, JB BOOKS, Surabaya.
- Mahendra Putra Kurnia, 2008. *Hukum Kewilayahan: Dasar Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dan Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar NKRI*, Bayumedia Publishing. Malang.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. Hukum Laut Internasional, Bina Cipta. Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003. Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III, PT Alumni. Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni. Bandung.
- M. Iqbal Hasan, Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

- Robert J Kodoatie, dkk, 2002, Pengelolaan Sumber Daya air Dalam Otonomi Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Sugeng Istanto, 1998. *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, Jakarta, 2002.
- Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Sumitro LS Danuredjo, 1971. Hukum Internasional Laut Indonesia, Bratara. Jakarta.
- Suparman A. Diraputra dan Tim, 2001, Perumusan Harmonisasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, BPHN, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- T. May Rudy, 2002. Hukum Internasional 2, Refika Aditama. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1970. Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur. Bandung.
- W.J.S. Poerwadarmita, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni. Bandung.
- Zein Badudu, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sinar Harapan Jakarta.

Aturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung.

Jurnal

Djalal, Hasyim. Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia, Jurnal Batas Maritim, 1 Juni 2005.

......,Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung.

Majalah dan Surat Kabar

Berita Perbatasan, Edisi 02/Th 1, Desember 2002/Januari 2003

Direktur Jendral Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Makalah Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. hlm. 20.

Kompas, Kamis 23 Juni 2005.

Internet

Chomariyah, Pengelolaan Wilayah Laut Secara Terpadu dalam Prespektif Hukum, http://www.google.com.htm. diakses tanggal 30 Agustus 2008

Rudy, Menuju Pengelolaan Sumberdaya Keautan Berbasis Komunitas Lokal. http://:www.redaksi inovasi online.htm, diakses tanggal 30 Agustus 2008.

Winasis Yulianto, SH., M.Hum, Politik Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Laut di Daerah dan Implementasinya di Kabupaten Situbondo. http://www.legalitas.org.htm, diakses tanggal 30 Agustus 2008.

